

Sistem Ekonomi Global Serta Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Hukum Ekonomi Islam

M. Rasikhul Islam, Surahmah, Keisha farellia putri lindra

Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Sunan Giri Surabaya

Email : ruhyr1456@gmail.com, keishafpl01@gmail.com

Abstrak

Sistem ekonomi global adalah cara sistematis yang digunakan oleh negara-negara dan organisasi internasional untuk mengatur interaksi dan transaksi ekonomi internasional. Sistem ekonomi yang dikenal oleh masyarakat adalah sistem ekonomi kapitalis dan sosialis selain mengenal dua sistem tersebut, masyarakat juga mengenal sistem sistem ekonomi Islam. Dalam menghadapi pengaruh globalisasi, negara-negara dengan sistem ekonomi Islam harus berusaha membangun institusi dan mekanisme pengawasan yang kuat untuk melindungi prinsip-prinsip syariah dalam lingkungan global yang terintegrasi. Terlebih lagi, kolaborasi antara negara-negara dengan sistem ekonomi Islam untuk membangun kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan dan melindungi nilai-nilai syariah juga merupakan langkah yang penting dalam menghadapi tantangan ini. Pada hakikatnya globalisasi merupakan sarana terbaik bagi umat Islam untuk memperkenalkan budaya dan ajaran Islam ke seluruh penjuru dunia.

Kata Kunci: *sistem, Globalisasi, Hukum Ekonomi Islam.*

Abstract

The global economic system is a systematic way used by countries and international organizations to regulate international economic interactions and transactions. The economic system that is known by the public is the capitalist and socialist economic system. In addition to knowing these two systems, the community is also familiar with the Islamic economic system. - sharia principles in an integrated global environment. What's more, collaboration between countries with Islamic economic systems to build mutually beneficial economic cooperation and protect sharia values is also an important step in facing this challenge. In essence, reporting is the best means for Muslims to introduce Islamic culture and religion to all corners of the world.
Keywords: *system, globalization, Islamic economic law*

I. Pendahuluan

Sistem ekonomi global adalah struktur ekonomi global yang melibatkan interaksi dan ketergantungan antara negara-negara dalam kerangka perdagangan internasional, investasi, kapitalisme, dan keuangan global. Sistem ekonomi global dikembangkan dan dipengaruhi oleh sejumlah kekuatan seperti pasar global, lembaga global seperti Bank Dunia dan Organisasi Perdagangan Dunia, dan kebijakan ekonomi negara-negara. Sistem ekonomi global juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan informasi, serta faktor-faktor sosial, politik, dan

lingkungan. Keuntungan utama dari sistem ekonomi global adalah meningkatnya pasar global dan kesempatan untuk memajukan ekonomi negara dan individu, namun juga ada potensi dampak negatif termasuk kerentanan ekonomi global dan kesenjangan antara negara-negara maju dan berkembang. Ekonomi yang dikenal oleh masyarakat adalah sistem ekonomi kapitalis dan sosialis selain dikenal dua sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, masyarakat juga mengenal sistem ekonomi lainnya, yaitu sistem ekonomi Islam. Sistem Ekonomi Global Kapitalis:

1. Dalam sistem ekonomi kapitalis, modal atau sarana produksi dikuasai oleh individu atau kelompok tertentu, dan kegiatan ekonomi diatur oleh mekanisme pasar berdasarkan prinsip tawar-menawar.

Sistem ini fokus pada pencapaian keuntungan bagi pemilik modal dan kebebasan individu dalam mengambil keputusan ekonomi.

Kritik terhadap sistem ini antara lain adalah adanya ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, terjadinya pemusatan kekayaan pada kelompok tertentu, dan kurangnya kepedulian terhadap eksternalitas sosial dan lingkungan.

2. Sistem Ekonomi Global Sosialis:

Dalam sistem ekonomi sosialis, modal atau sarana produksi dikuasai oleh negara atau masyarakat secara kolektif, dan kegiatan ekonomi diatur untuk mencapai tujuan sosial dan tidak berpusat pada pencapaian keuntungan.

Sistem ini fokus pada penghapusan ketimpangan sosial dan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pengurangan konflik kelas.

Kritik terhadap sistem ini antara lain adalah adanya kurangnya insentif dan motivasi individu karena kurangnya pemilik modal dan pembagian keuntungan yang sama rata, serta potensi kegagalan pemerintah dalam mengatur dan mengalokasikan sumber daya.

3. Sistem Ekonomi Global Islam:

Dalam sistem ekonomi Islam, kegiatan ekonomi diatur oleh prinsip-prinsip syariah Islam, seperti larangan riba, spekulasi, dan perjudian, serta keadilan dalam pembagian keuntungan.

Sistem ini fokus pada pencapaian keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan sosial, serta menekankan pentingnya nilai-nilai keagamaan dalam kegiatan ekonomi.

Kritik terhadap sistem ini antara lain adalah kurangnya pengembangan inovasi dan perdagangan bebas, serta pengaruh terhadap ekonomi oleh pandangan agama.

Globalisasi ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hukum ekonomi Islam. Globalisasi dapat membawa dampak positif maupun negatif terhadap implementasi hukum ekonomi Islam.

Dampak positif globalisasi ekonomi terhadap hukum ekonomi Islam adalah meningkatkan akses terhadap pasar global yang luas. Dalam hal ini hukum ekonomi Islam dapat mengoptimalkan ekonomi terhadap peluang pasar global dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

Selain itu, globalisasi ekonomi juga membawa pengaruh bagi penerapan hukum ekonomi Islam di negara-negara non-Muslim. Hal ini dapat meningkatkan penerimaan dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam di seluruh dunia.

Namun, dampak negatif dari globalisasi ekonomi terhadap hukum ekonomi Islam juga ada. Globalisasi ekonomi sering kali menciptakan pasar yang terlalu kompetitif dan memaksakan aturan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam.

Selain itu, globalisasi juga dapat mempengaruhi penurunan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi dalam hukum ekonomi Islam. Pengaruh budaya asing yang masuk ke dalam suatu negara dapat mempengaruhi etika dan moral yang dipegang oleh masyarakat itu sendiri.

Dalam hal ini, upaya pemerintah atau masyarakat untuk melestarikan dan mengembangkan hukum ekonomi Islam tetap perlu dilakukan. Implementasi hukum ekonomi Islam secara konsisten, berkelanjutan, dan berkualitas dapat meminimalkan dampak negatif dari globalisasi ekonomi dan menjadikan hukum ekonomi Islam sebagai solusi untuk mengatasi peluang dan tantangan di pasar global.

Maka dari ini kami akan menjelaskan apa itu sistem ekonomi global serta pengaruh globalisasi terhadap hukum ekonomi Islam ?

II. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di bagian pendahuluan, maka dapat dirumuskan dua permasalahan, yaitu sebagai berikut:

1. Apa Saja Sistem ekonomi global?

2. Bagaimana Pengaruh Globalisasi Terhadap Hukum Ekonomi Islam?

III. Methodology

Penelitian ini merupakan .penelitian yang kualitatif lebih tepatnya library research,

dengan menggunakan sumber referensi dari buku-buku dan jurnal yang telah ada.

IV. Pembahasan

1. Sistem Ekonomi Global

Sistem ekonomi global adalah cara sistematis yang digunakan oleh negara-negara dan organisasi internasional untuk mengatur interaksi dan transaksi ekonomi internasional. Sistem ekonomi yang dikenal oleh masyarakat adalah sistem ekonomi kapitalis dan sosialis selain dikenal dua sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, masyarakat juga mengenal sistem ekonomi lainnya, yaitu sistem ekonomi Islam, maka dari itu akan kami bahas mengenai sistem ekonomi kapitalis, sosialis dan sistem ekonomi Islam.

a) sistem ekonomi kapitalis

Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang aset-aset produktif atau faktor-faktor produksinya sebagian besar dimiliki oleh sektor individu/swasta.

menurut Marxime Rodinson kapitalisme telah dipergunakan dalam arti untuk institusi ekonomi yang ada dalam pemisahan. Dalam memproduksi perusahaan adalah milik pribadi, perdagangan bebas, pengejaran keuntungan sebagai motif utama dalam aktivitas ekonomi, produksi untuk pasar, ekonomi keuangan dan kompetensi mesin serta rasionalisasi dalam mengkondisikan perusahaan.

Menurut Milton H. Spencer, penulis buku *Contemporary Economics* (1977), kapitalis merupakan sistem organisasi ekonomi yang dicirikan oleh hak milik individu (*private ownership*) atas alat-alat produksi dan distribusi dan pemanfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi yang kompetitif.

Menurut Karl Marx, kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi yang memungkinkan beberapa individu menguasai sumber daya produktif vital, yang mereka gunakan untuk meraih keuntungan maksimal. Marx menyebut kaum individu ini sebagai kaum borjuis. Kaum borjuis mempekerjakan kelompok orang yang disebut proletar. Golongan proletar ini memproduksi barang-barang yang mana oleh kaum kapitalis kemudian dijual di pasar untuk mencari keuntungan. Para kapitalis tersebut bisa memperoleh keuntungan karena membayar buruh (proletar) kurang dari nilai murni barang-barang yang dihasilkan.

Dalam sistem ekonomi kapitalis dikenal adanya prinsip-prinsip kebebasan individu tanpa ada batas, adanya kelas-kelas dan eksploitasi kaum proletar yang berlebih, serta

adanya pasar bebas. Islam mempunyai pola ekonomi yang berbeda dengan pola ekonomi kapitalis.

Dalam sistem ekonomi kapitalis, individu bebas melakukan pekerjaan sesuai dengan keinginannya. Dengan demikian adanya kebebasan dalam melakukan tindakan ekonomi dan persaingan antar pelaku ekonomi terjamin secara penuh untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi individu yang bersangkutan. Dan negara tidak berhak ikut campur dan terlibat langsung terhadap kebebasan tindakan ekonomi individu. Manusia bebas dalam berkreasi secara optimal dalam melakukan produksi dan distribusi atau berusaha untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya bagi diri sendiri, Selanjutnya, mengenai konsep kepemilikan dalam sistem ekonomi kapitalis, kepemilikan kapitalisme menyebutkan bahwa setiap individu dapat memiliki, membeli, dan menjual miliknya sesuai dengan kehendaknya tanpa adanya batas. Individu mempunyai kuasa penuh terhadap miliknya dan bebas menggunakan sumber-sumbernya menurut cara yang dikehendaki dirinya.

Adapun Ekonomi Kapitalis mempunyai prinsip dasar yaitu:

1). Kebebasan memiliki harta secara perorangan

Setiap individu dapat memiliki harta secara perorangan, membeli, dan menjual hartanya menurut yang dikehendakinya tanpa batas. Individu mempunyai kuasa penuh terhadap hartanya dan bebas menggunakan sumber-sumber ekonomi menurut cara yang dikehendaki. Setiap individu berhak menikmati manfaat yang diperoleh dari produksi dan distribusi serta bebas untuk melakukan pekerjaan.

2). Kebebasan ekonomi dan persaingan

Setiap Individu berhak untuk mendirikan, mengorganisir dan mengelola perusahaan yang diinginkan. Individu juga berhak terjun dalam semua bidang perniagaan dan memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Negara tidak boleh ikut campur tangan dalam semua kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk mencari keuntungan selagi kegiatan tersebut sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Prinsip ini memang diakui mempunyai kelebihan dan kekurangan berupa :1).Kebebasan ekonomi yang dianut dalam ekonomi kapitalis akan meningkatkan produktifitas masyarakat. Kondisi ini akan berpengaruh pada pendistribusian kekayaan yang rasional dalam masyarakat secara tidak langsung akan berimplikasi pada peningkatan kekayaan Negara.2).Persaingan bebas diantara individu-individu akan mewujudkan tahap produksi dan tingkat harga pada tingkat yang wajar dan akan membantu mempertahankan

penyesuaian yang rasional diantara dua variable tersebut. Persaingan bebas akan mempertahankan tahap keuntungan dan upah pada tingkat yang sederhana dan rasional. Penganut sistem ini menegaskan bahwa persaingan bebas akan menghalangi sikap egois individu dan melampui batas dalam perekonomian liberal. Individu-individulah yang menegakkan keseimbangan dan keadilan diantara mereka. Itu alamiah, jika dalam pasar bebas terdapat beberapa banyak orang yang memproduksi satu jenis barang dan banyak perdagangan yang membelinya pasti akan tercipta harga yang pantas sehingga keuntungan yang diperoleh masing-masing individu akan seimbang, tidak lebih dan tidak kurang. 3). Motivasi untuk mendapatkan keuntungan merupakan tujuan yang terbaik, sebanding dalam tujuan yang terbaik. Sebanding dengan tujuan dalam memaksimalkan produksi. Kalau motifasi tersebut dipertahankan akan memberikan peluang yang besar pada setiap individu untuk bekerja keras dengan tenaga yang maksimum. Dengan cara tersebut kuantitas dan kualitas produksi akan diperbaiki.

Adapun kelebihan dan kelemahannya ekonomi kapitalis, Kelebihan ekonomi kapitalis 1) Penganut mazhab kapitalis menyatakan bahwa kebebasan ekonomi dapat membuat masyarakat memiliki banyak peluang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 2) Persaingan bebas di antara individu akan mewujudkan tahap “produksi” dan tingkat “harga” pada tingkat yang wajar dan akan membantu mempertahankan penyesuaian yang rasional di antara kedua variabel. Persaingan akan mempertahankan keuntungan dan upah pada tingkat yang sederhana. 3) Para ahli ekonomi kapitalis menyatakan bahwa motivasi untuk mendapatkan keuntungan merupakan tujuan yang terbaik, sebanding dengan tujuan untuk memaksimalkan hasil. sedangkn dari Kelemahan ekonomi kapitalis, 1) Persaingan bebas yang tidak terbatas, mengakibatkan banyak keburukan dalam masyarakat apabila ia mengganggu kapasitas kerja dan sistem ekonomi serta munculnya semangat persaingan diantara individu. Sebagai contoh hak individu yang tidak terbatas untuk memiliki harta mengakibatkan distribusi kekayaan yang tidak seimbang dalam masyarakat dan pada akhirnya akan merusak sistem perekonomian. 2) Adanya perbedaan yang radikal (jelas) antara hak-hak majikan dan pekerja, penerima upah tidak mempunyai kesempatan yang sama dengan saingannya, sehingga ketidakadilan ini memperdalam gap (jurang) antara yang kaya dan miskin. 3) Sistem ekonomi kapitalis, disatu pihak memberikan seluruh manfaat produksi dan distribusi di bawah penguasaan para ahli, yang mengesampingkan masalah kesejahteraan masyarakat banyak dan membatasi mengalirkan kekayaan di kalangan

orang-orang tertentu saja. Di pihak lain menjamin kesejahteraan semua pekerja kepada beberapa orang yang hanya mementingkan diri sendiri.

b).sistem ekonomi sosialis

Sistem ekonomi sosialis atau yang dalam beberapa literatur disebut juga sistem ekonomi komunis adalah sistem ekonomi di mana peran pemerintah sangat dominan dan berpengaruh dalam mengendalikan perekonomian. Sistem ini mendasarkan diri pada pandangan Karl Marx.Sosialisme memandang masyarakat tidak memiliki hak kemerdekaan dalam menguasai benda atau kekayaan.Pada sistem ini pemerintah menentukan barang dan jasa apa yang akan diproduksi, dengan cara atau metode bagaimana barang tersebut diproduksi, serta untuk siapa barang tersebut diproduksi. Beberapa contoh negara yang menggunakan sistem ekonomi ini adalah negara Rusia dan Cina.

Adapun Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Sosialis yaitu: 1)Pemilikan harta oleh Negara dengan artian seluruh bentuk produksi dan sumber pendapatan menjadi milik masyarakat secara keseluruhan. Hak individu untuk memiliki harta atau memanfaatkan produksi tidak diperbolehkan. Sistem ini dibangun atas dasar bahwa alat-alat produksi seluruhnya menjadi milik bersama antara anggota masyarakat. Individu secara perorangan tidak mempunyai hak untuk memiliki dan memanfaatkan sumber-sumber produksi. Apalagi bertindak atas kemauan pribadi. Individu-individu tidak mungkin memperoleh sesuatu kecuali dari upah dan jasanya terhadap masyarakat. Jadi masyarakatlah yang sebenarnya menyediakan kebutuhan hidup bagi mereka-mereka yang sedang mengerjakan pekerjaannya. Didalam sistem ini tidak ada yang namanya “hak milik perorangan”. Hal ini sangat berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang memberikan hak sepenuhnya kepada perorangan untuk memiliki dan menikmati sumber-sumber produksi.2). Kesamaan ekonomi yaitu sistem ekonomi sosialis menyatakan bahwa, hak-hak individu dalam suatu bidang ekonomi ditentukan oleh prinsip kesamaan. Setiap individu disediakan kebutuhan hidup menurut keperluan masing-masing. Untuk mencapai tujuan kesamaan ekonomi, seluruh urusan Negara diletakkan dibawah peraturan kaum buruh yang mengambil alih semua aturan produksi dan distribusi. Sebaliknya, kebebasan ekonomi serta hak kepemilikan harta secara perorangan dihapuskan.3). Disiplin politik yaitu untuk mencapai tujuan diatas, keseluruhan Negara diletakkan dibawah peraturan kaum buruh, yang mengambil alih

semua aturan produksi dan distribusi. Kebebasan ekonomi serta hak kepemilikan harta dihapus. Aturan yang diperlakukan sangat ketat untuk lebih menggefektifkan praktek sosialisme.

Ciri-ciri sistem ekonomi sosialis adalah: 1) Semua alat dan sumber-sumber daya dikuasai pemerintah; 2) Hak milik perorangan tidak diakui; 3) Tidak ada individu atau kelompok yang dapat berusaha dengan bebas dalam kegiatan perekonomian; dan 4) Kebijakan perekonomian baik produksi, konsumsi dan distribusi diatur sepenuhnya oleh pemerintah.

Sistem ekonomi sosialis memiliki kelebihan, diantaranya: 1) Pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran dan masalah ekonomi lainnya; 2) Pasar barang dalam negeri berjalan lancar; 3) Pemerintah dapat turut campur dalam hal pembentukan harga; 4) Relatif mudah melakukan distribusi pendapatan. Adapun yang menjadi kelemahannya adalah mematikan inisiatif individu untuk maju dan masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memilih sumber daya yang diproduksi.

c).Sistem Ekonomi Islam

Islam dapat disejajarkan dengan kedua sistem ekonomi dunia, yaitu sistem ekonomi kapitalisme dan sistem ekonomi sosialisme, sebagai sebuah sistem ekonomi karena telah memenuhi persyaratan sebagai sebuah sistem ekonomi, sebagai contoh dari segi pondasi dasar mikro (basic of micro foundation), sistem ekonomi Islam berdasarkan paradigma syariah, begitupun jika ditinjau dari landasan filosofis. Sistem ekonomi Islam atau juga disebut sistem ekonomi syariah adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang bersumber dari al-Quran dan al-Hadits. Oleh karena itu, setiap kegiatan perekonomian tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang telah ditetapkan. Pada sistem ekonomi Islam, terdapat beberapa prinsip kepemilikan benda, yaitu: 1) Multitype ownership (kepemilikan multijenis) Prinsip ini adalah terjemahan dari nilai tauhid: pemilik primer langit, bumi dan seisinya adalah Allah, sedangkan manusia diberi amanah untuk mengelolanya. Jadi manusia dianggap sebagai makhluk sekunder. Dengan demikian, konsep kepemilikan swasta diakui, dan kepemilikan Negara dan nasionalisasi juga diakui. Sistem kepemilikan campuran juga mendapat tempat dalam islam, baik campuran swasta-negara, swasta domestik-asing, atau Negara asing. Semua konsep ini berasal dari filosofi, norma dan nilai-nilai islam. 2) Freedom to act (kebebasan bertindak/berusaha) Dari keempat nilai-nilai Nubuwwah diatas, bila digabungkan dengan nilai keadilan dan

nilai Khalifah (good governance) akan melahirkan prinsip freedom to act pada setiap Muslim, khususnya pelaku bisnis dan ekonomi. Freedom to act bagi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian. Karena itu, mekanisme pasar adalah keharusan dalam Islam, dengan syarat tidak ada distorsi (proses penzaliman) seperti mafsadah (segala yang merusak), riba, gharar, tadtis dan maysir. 3) Social Justice (Keadilan sosial) Dalam islam, keadilan diartikan dengan suka sama suka (antarraddiminkum) dan satu pihak tidak menzalimi pihak lain (latazlimuna wa la tuzlamun). Islam menganut sistem mekanisme pasar, namun tidak semuanya diserahkan pada mekanisme harga. Karena segala distorsi yang muncul dalam perekonomian tidak sepenuhnya dapat diselesaikan, maka Islam memperbolehkan adanya beberapa intervensi, baik berupa intervensi harga maupun pasar. Selain itu, islam juga melengkapi perangkat berupa instrumen kebijakan yang difungsikan untuk mengatasi segala distorsi yang muncul

Kelebihan Sistem Ekonomi Islam yaitu : 1) Menjunjung kebebasan individu. 2) Mengakui hak individu terhadap harta. 3) Jaminan sosial. 4) Distribusi kekayaan. 5) Larangan menumpuk kekayaan. 6)) Kesejahteraan individu dan masyarakat. sedangkan Kelemahan Sistem ekonomi Islam secara global kelemahan sistem ekonomi Islam dapat dilihat dari beberapa faktor sebagai berikut: 1) Lambatnya perkembangan literatur ekonomi Islam. 2) Praktek ekonmi konvensional lebih dahulu dikenal. 3) Tidak ada representasi ideal negara yang menggunakan sistem ekonmi Islam. 4) Pengetahuan sejarah pemikiran ekonomi Islam kurang 5) . Pendidikan masyarakat yang materialisme.

Perbedaan Konsep Ekonomi Kapitalis, Sosialis dan Islam

Konsep	Kapitalis	Sosialis	Islam
Kebebasan	Setiap individu berhak untuk mendirikan, mengorganisir dan mengelola perusahaan yang diinginkan. Negara tidak boleh ikut campur tangan dalam semua kegiatan ekonomi	Semua bentuk produksi dimiliki dan dikelola oleh Negara. Semua keuntungan yang diperoleh akan digunakan untuk kepentingan masyarakat.	Islam memberikan kebebasan individu untuk melakukan kegiatan ekonomi, kebebasan bukan mutlak, tetapi diiringi dengan nilai-nilai syariat.

Hak terhadap Harta	Setiap individu dapat memiliki harta secara perorangan, membeli, menjual hartanya menurut kehendaknya tanpa batas. Individu mempunyai kuasa penuh terhadap hartanya dan bebas menggunakan sumber-sumber ekonomi menurut cara yang dikehendaki	Individu secara perorangan tidak mempunyai hak untuk memiliki dan memanfaatkan sumber-sumber produksi. Didalam sistem ini tidak ada yang namanya hak milik perorangan. Hak individu untuk memiliki harta atau memanfaatkan hasil produksi tidak diperbolehkan	Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta. Islam memberikan kepada individu hak kepemilikan perorangan dan hak untuk menikmati kekayaannya. Islam mengikat hak-hak tersebut dengan ikatan moral supaya kekayaan tidak menumpuk pada satu kelompok, misalnya kewajiban membayar zakat
Pemanfaatan Ekonomi	Persaingan bebas mengakibatkan munculnya semangat persaingan diantara individu-individu. Menimbulkan ketidak selarasan dalam masyarakat. Kekayaan anya dimiliki oleh sebagian kecil individu, mereka akan menggunakannya untuk kepentingan diri sendiri dan akan mengorbankan kepentingan masyarakat semata-mata untuk memenuhi kepentingan individu.	Siatem ekonomi soaialis menyatakan bahwa hak-hak individu dalam suatu bidang ekonomi ditentukan oleh prinsip kesamaan.	Islam mengakui ketidak samaan ekonomi diantara orang perorang dalam batas-batas yang wajar, adil. Adanya orang kaya dan miskin dalam kehidupan merupakan sunatullah. Orang kaya mempunyai kewajiban menyerahkan sebagian hartanya kepada orang miskin dalam bentuk zakat.
Jaminan Sosial		Setiap individu disediakan kebutuhan hidup menurut keperluan masing-masing. Disamping itu setiap warga Negara disediakan kebutuhan pokoknya	Setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam Negara islam. Setiap warga Negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokoknya masing-masing. Menjadi tugas dan tanggung jawab Negara islam untuk menjamin setiap warga negara dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan prinsip hak untuk hidup

Distribusi kekayaan	Kekayaan dan alat-alat produksi menumpuk pada sekelompok tertentu saja yakni orang yang mempunyai kekuasaan dan modal yang besar	Seluruh bentuk produksi dan sumber pendapatan bertumpu kepada Negara atau masyarakat keseluruhan.	Sistem ekonomi islam mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu saja, ia menganjurkan distribusi kekayaan semua lapisan masyarakat.

Konsep dari ekonomi kapitalis di mana sumber kekayaan itu sangat langka dan harus di peroleh dengan cara bekerja keras di mana setiap individu boleh memiliki kekayaan yang tiada batas, untuk mencapai tujuan hidupnya. Dalam sistem ekonomi kapitalis perusahaan di miliki oleh perorangan. Terjadinya market (pasar) dan terjadinya demand and supply (mekanisme pasar) adalah ciri khas dari ekonomi kapitalis.

Sedangkan konsep ekonomi sosialis, yang mana sumber kekayaannya sangat langka dan harus di peroleh lewat pemberdayaan tenaga kerja (buruh), di semua bidang, pertambangan, pertanian, dan lainnya. Dalam sistem sosialis, semua bidang usaha dimiliki dan diproduksi oleh negara. Tidak terciptanya pasar dan tidak terjadinya mekanisme pasar, karena negara yang menyediakan semua kebutuhan rakyatnya secara merata. Perumusan masalah dan keputusan di tangani langsung oleh negara.

Sementara Islam mempunyai suatu konsep yang berbeda mengenai kekayaan, semua kekayaan di dunia adalah milik dari Allah SWT yang dititipkan kepada manusia, dan kekayaan yang manusia miliki harus di peroleh dengan cara yang halal bukan dengan cara yang haram, untuk mencapai Falah (kesejahteraan dunia dan akhirat). Dalam Islam yang ingin punya properti atau perusahaan harus mendapatkannya dengan usaha yang keras untuk mencapai yang namanya Islamic Legal Maxim, yaitu mencari keuntungan yang sebanyak banyaknya yang sesuai dengan ketentuan dari prinsip prinsip Islam (syariah). Dan yang sangat penting dalam transaksi Ekonomi Islam adalah tidak adanya unsur Riba Maisir dan Gharar.

2. Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Hukum Ekonomi Islam

Globalisasi ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hukum ekonomi Islam. Beberapa pengaruh globalisasi di antaranya:

1. Pengaruh pasar global

Dalam era globalisasi, perdagangan dan investasi secara global semakin meningkat. Pasar global telah memberikan kesempatan besar bagi negara-negara Muslim untuk

memperluas ekonominya, tetapi juga berdampak pada peran dan konsep hukum ekonomi Islam, seperti konsep muamalah atau transaksi ekonomi.

2. Pengaruh teknologi

Perkembangan teknologi juga berdampak pada hukum ekonomi Islam.

Perkembangan teknologi memudahkan berbagai aspek perekonomian dan pelaksanaan transaksi, termasuk dalam hal transaksi ekonomi Islam, seperti pembiayaan dan investasi syariah.

3. Pengaruh sistem keuangan global

Sistem keuangan global yang berkembang juga berdampak pada hukum ekonomi Islam. Sistem keuangan konvensional yang banyak digunakan di dunia global seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam. Oleh karena itu, negara-negara Muslim dan komunitas Muslim di seluruh dunia banyak yang memperkuat sistem keuangan syariah, dan mencari cara kreatif untuk memadukan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam dalam kerangka globalisasi guna mempercepat pertumbuhan ekonomi secara adil dan berkelanjutan. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mengembangkan industri keuangan syariah seperti mudharabah, musharakah, dan ijarah. Dikarenakan hukum ekonomi Islam merupakan hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.

Friedman, menyatakan bahwa tegaknya peraturan-peraturan hukum tergantung kepada budaya hukum masyarakatnya. Budaya hukum masyarakat tergantung kepada budaya hukum anggota-anggotanya yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan budaya, posisi atau kedudukan, bahkan kepentingan-kepentingan. Dalam menghadapi hal yang demikian itu perlu “check and balance” dalam bernegara. “check and balance” hanya bisa dicapai dengan parlemen yang kuat, pengadilan yang mandiri, dan partisipasi masyarakat melalui lembaga-lembaganya. Dalam hal tersebut, khususnya dalam masalah pengawasan dan Law Enforcement, dua hal yang merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari sistem rule of law. Tidak akan ada law enforcement kalau tidak ada sistem pengawasan dan tidak akan ada rule of law kalau tidak ada law enforcement yang memadai. Dalam konteks pembahasan tentang perekonomian, Islam tidak menganjurkan kepada umat manusia untuk menjadikan

harta kekayaan sebagai tujuan akhir dan paling utama dalam hidup mereka. Islam juga tidak menyuruh mereka untuk mengabaikannya, karena harta kekayaan dapat menjadi sarana yang penting dan amat dibutuhkan untuk mendapatkan berbagai kemudahan dan kenikmatan hidup sebagai karunia Allah.

Hukum ekonomi Islam pada dasarnya ada empat sumber hukum islam yaitu : *pertama* Al Qur'an, *kedua* Sunnah dan Hadit *ketiga* Ijma dan yang *kempat* Qiyas dan Ijtihad.

Hukum ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang meliputi:

1. Tauhid, yaitu kepercayaan dalam satu Tuhan. Hal ini berkaitan dengan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam melakukan transaksi ekonomi.
2. Syariah, yaitu hukum Islam yang meliputi seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi.
3. Adl (keadilan), yaitu prinsip yang mendasari seluruh ajaran Islam dan menjadi pondasi utama dalam ekonomi Islam. Adl mengajarkan agar setiap orang harus diperlakukan sama adil dalam transaksi ekonomi.
4. Ihsan, yaitu pelaksanaan perbuatan baik dan berbuat lebih dari yang seharusnya dalam transaksi ekonomi.
5. Qiyas (analogi), yaitu prinsip fungsi analogi dan analogi yang dibangun dalam hukum Islam secara umum.
6. Ijma, yaitu kesepakatan para ahli hukum Islam atas suatu peraturan.

Dasar hukum ekonomi Islam juga mencakup beberapa konsep penting dalam ekonomi Islam, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), dan haram (dilarang oleh Islam). Selain itu, hukum ekonomi Islam juga menganjurkan untuk menghindari penindasan dan kekerasan dalam transaksi ekonomi serta memperhatikan kepentingan umum (masalah) dalam setiap transaksi ekonomi.

Pengaruh globalisasi terhadap hukum ekonomi Islam adalah adanya tantangan untuk mempertahankan nilai-nilai Islam di tengah-tengah sistem ekonomi global yang sudah mapan. Sebagai contoh, praktik riba (bunga) yang dianggap terlarang menurut hukum ekonomi Islam, masih dominan dalam sistem keuangan global. Pada saat yang sama, nilai Islam yang penting seperti keadilan, keseimbangan, dan pemerataan kesempatan yang terkandung dalam hukum ekonomi Islam, dapat diaplikasikan pada sistem ekonomi global saat ini untuk memperbaiki kondisi ekonomi yang tidak adil dan semakin merugikan negara-negara berkembang.

Oleh karena itu, hukum ekonomi Islam harus terus beradaptasi dan berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Terdapat beberapa upaya yang dilakukan untuk memperkuat

pengaruh hukum ekonomi Islam dalam konteks global seperti pengembangan instrumen keuangan syariah, pengembangan lembaga keuangan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, dan promosi investasi sosial berbasis syariah, dan sebagainya. Semua hal ini dapat membantu mencapai tujuan yang adil dan menciptakan sistem ekonomi global yang lebih baik.

Peran hukum ekonomi Islam di era globalisasi sangat penting, terutama untuk memperbaiki kondisi ekonomi yang tidak adil dan semakin merugikan negara-negara berkembang. Beberapa peran kunci yang dimiliki oleh hukum ekonomi Islam di era globalisasi antara lain:

1. Mengatasi ketidakadilan dalam sistem ekonomi: Hukum ekonomi Islam menekankan pada prinsip keadilan dan keseimbangan dalam setiap aspek ekonomi. Hal ini dapat membantu memperbaiki ketidakadilan ekonomi di negara-negara berkembang dan mengurangi kesenjangan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang.
2. Meningkatkan keterlibatan umat Muslim dalam sistem keuangan global: Pengembangan instrumen keuangan Syariah dapat membantu meningkatkan keterlibatan umat Muslim dalam sistem keuangan global, sehingga dapat membuka peluang untuk berkembang di pasar global.
3. Memberdayakan pengusaha Muslim di seluruh dunia: Hukum ekonomi Islam memberi lebih banyak kebebasan untuk pengusaha Muslim dalam berbisnis sesuai dengan aturan syariah. Hal ini dapat membantu memperluas bisnis mereka di seluruh dunia dan membantu menciptakan lapangan kerja di negara-negara berkembang.
4. Meningkatkan peran lembaga keuangan berdasarkan prinsip-prinsip Islam: Lembaga keuangan berdasarkan prinsip-prinsip Islam dapat membantu meningkatkan inklusivitas keuangan di negara-negara berkembang dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
5. Meningkatkan kesadaran tentang nilai-nilai Islam dalam ekonomi global: Hukum ekonomi Islam juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran tentang keadilan, keberlanjutan, dan prinsip-prinsip Islam lainnya dalam ekonomi global. Ini dapat membantu mempromosikan penciptaan sistem ekonomi global yang lebih adil dan berkelanjutan.

Dalam rangka mengoptimalkan peran hukum ekonomi Islam di era globalisasi, perlu dilakukan pengembangan dan penyebaran ajaran hukum ekonomi Islam yang lebih baik serta mendukung peningkatan keterampilan keuangan dan pengembangan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Islam.

Hukum lebih tampak bukan lagi sebagai perekam kebiasaan yang telah membentuk didalam bidang kehidupan masyarakat, melainkan diharapkan pula hukum dapat menjadi pengungkap yang tepat dari kekuatan baru yang menghendaki terbentuknya kesejahteraan masyarakat. Akibatnya hampir seluruh aspek-aspek kehidupan ditemui adanya peraturan hukum.

Tujuan hukum akan tergantung dari perspektif mana seseorang melihat hukum itu sendiri. Namun demikian, secara umum tujuan hukum meliputi berikut ini :

1. The goal of promoting morality (untuk menegakan moral);
2. The goal of reflecting custom (untuk merefleksikan kebiasaan);
3. The goal of social welfare (untuk kesejahteraan masyarakat);
4. The goal of serving power (untuk melayani kekuasaan).

Roscoe Pound berkata bahwa hukum adalah “hukum adalah alat perubahan sosial”. Berdasarkan teori tersebut, Roscoe Pound hendak menjelaskan bahwa sesungguhnya dalam masyarakat, hukum juga dapat mendahului perubahanyang ada, ia bahkan juga bisa merekayasa suatu keadaan yang tidak ada menjadi ada. Ada 4 macam fungsi hukum, yaitu

1. Hukum sebagai pemelihara ketertiban
2. Hukum sebagai sarana pembangunan;
3. Hukum sebagai sarana penegak keadilan
4. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat.

Beranjak dari keempat fungsi hukum yang di atas, di mana keempat fungsi itu sesungguhnya saling berkaitan satu dengan yang lain. Hukum telah menjadi suatu sarana yang cukup penting dalam proses pembangunan. Kajian atas peranan hukum dalam pembangunan ekonomi itu sendiri kiranya terbagi dalam dua kelompok, yaitu

1. Satu kelompok yang hanya membahas norma-norma hukum yang berhubungan dengan ekonomidan norma-norma hukum itu dikelompokkan dalam satu kelompok sebagai hukum ekonomi;
2. Kelompok yang membahas bagaimana hukum itu berperan dalam pembangunan ekonomi tanpa mempersoalkan mana saja kelompok hukum yang termasuk dalam kelompok hukum ekonomi.

Indonesia merupakan bagian dari masyarakat global sehingga Indonesia pun tidak terlepas dari hukum internasional termasuk yang menyangkut ekonomi. Tetapi walaupun demikian, kita juga harus bersikap kritis dan memperjuangkan hak bagi kesejahteraan negara kita, karena tidak semua kebijakan ekonomi tersebut dapat diterapkan dan kalaupun diterapkan

harus ada penyesuaian dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Bagi Indonesia sendiri, pengaruh globalisasi itu selain menuntut penyesuaian sistem hukum nasional, globalisasi hukum sekaligus menghadapkan Indonesia pada berbagai penuntasan persoalan hukum yang harus diselesaikan. Tidak saja menyangkut grand desain hukum nasional yang belum ada, ada sejumlah keadaan hukum Indonesia atau apa yang dinamakan dengan (the existing legal system) yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dilihat dari substansi hukum, asas dan kaedah, hingga saat ini terdapat berbagai sistem hukum yang berlaku, yakni sistem hukum adat, sistem hukum agama, sistem hukum barat, dan sistem hukum nasional. Tiga sistem hukum yang pertama merupakan akibat politik hukum masa penjajahan. Secara negatif, politik hukum tersebut dimaksudkan untuk membiarkan rakyat tetap hidup dalam lingkungan hukum tradisional dan sangat dibatasi untuk memasuki sistem hukum yang diperlukan bagi suatu pergaulan yang modern;
2. Ditinjau dari segi bentuk, sistem hukum yang berlaku lebih mengandalkan pada bentuk-bentuk hukum tertulis. Para pelaksana dan penegak hukum senantiasa mengarahkan pikiran hukum pada peraturan-peraturan tertulis. Pemakaian kaidah hukum adat atau hukum Islam hanya dipergunakan dalam hal-hal yang secara hukum ditentukan harus diperiksa dan diputus menurut kedua hukum tersebut. Penggunaan jurisprudensi dalam mempertimbangkan suatu putusan hanya sekedar untuk mendukung peraturan hukum tertulis yang menjadi tumpuan utama;
3. Hingga saat ini masih cukup banyak hukum tertulis yang dibentuk pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Hukum-hukum ini bukan saja dalam banyak hal tidak sesuai dengan alam kemerdekaan, tetapi telah pula ketinggalan orientasi dan mengandung kekosongan, baik ditinjau dari sudut kebutuhan dan fungsi hukum maupun perkembangan masyarakat;
4. Keadaan hukum kita dewasa ini menunjukkan pula banyak aturan kebijakan (beleidsregel). Peraturan-peraturan kebijakan ini tidak saja berasal dari administrasi negara, bahkan ada pula dari badan justisial;
5. Keadaan hukum kita dewasa ini adalah sifat departemental centris. Hukum, khususnya peraturan perundangan seringkali dipandang sebagai urusan departemen yang bersangkutan
6. Tidak pula jarang dijumpai inkonsistensi dalam penggunaan asas-asas hukum atau landasan teoretik yang dipergunakan. Berdasarkan dinamika globalisasi yang

mempengaruhi bidang hukum, maka globalisasi hukum sepertinya berakar pada dua hal, yaitu: 1. Globalisasi hukum yang berakar pada globalisasi ekonomi dan bidang lainnya yang menempatkan global state sebagai “masyarakat pasar”; 2. Globalisasi hukum yang berakar pada global state yang menampakkan wujudnya dalam apa yang disebut dengan “tanggung jawab global”. Hal ini mengindikasikan, globalisasi hukum ternyata lebih rumit dibanding globalisasi ekonomi. Globalisasi hukum dalam artian tanggung jawab global telah menempatkan dirinya sebagai alat bagi global state. Kondisi ini mirip dengan hukum sebagai alat kekuasaan sebagaimana terjadi pada negara-negara bangsa (negara nasional). Semakin pesatnya angka pertumbuhan serta perkembangan perekonomian dunia, maka lahirlah hukum ekonomi. Di seluruh dunia, hukum ekonomi berfungsi mengatur dan membatasi kegiatan ekonomi, dengan harapan sistem pembangunan perekonomian tidak mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat

Kodifikasi Hukum Ekonomi Syari’ah Sebagai Prinsip Globalisasi Ekonomi

Lahirnya Undang – Undang No 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang – Undang No 7/1989 tentang Peradilan yang mengatur harta benda, bisnis dan perdagangan secara luas. Pada pasal 49 point i disebutkan dengan jelas bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang – orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah. Dalam penjelasan Undang – Undang tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi : a. Bank syariah, b. Lembaga keuangan mikro syariah, c. asuransi syariah, d. reasuransi syariah, e. reksadana syariah, f. obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, g. sekuritas syariah, h. Pembiayaan syariah, i. Pegadaian syariah, j. dana pensiun lembaga keuangan syariah dan k. bisnis syariah. Amandemen ini membawa implikasi baru dalam sejarah hukum ekonomi di Indonesia. Selama ini, wewenang untuk menangani perselisihan atau sengketa dalam bidang ekonomi syariah diselesaikan di Pengadilan Negeri yang notabene belum bisa dianggap sebagai hukum syariah. Dalam prakteknya, sebelum amandemen UU No 7/1989 ini, penegakkan hukum kontrak bisnis di lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut mengacu pada ketentuan KUH Perdata yang merupakan terjemahan dari Burgerlijk Wetboek (BW), kitab Undang-undang hukum sipil Belanda yang dikondorsikan keberlakuannya di tanah Jajahan Hindia Belanda sejak tahun 1854 ini, sehingga konsep perikatan dalam Hukum Islam tidak lagi berfungsi dalam praktek formalitas hukum di masyarakat, tetapi yang berlaku adalah BW. Secara historis, norma-norma yang bersumber dari hukum Islam di bidang perikatan

(transaksi) ini telah lama memudar dari perangkat hukum yang ada akibat politik Penjajah yang secara sistematis mengikis keberlakuan hukum Islam di tanah jajahannya, Hindia Belanda. Akibatnya, lembaga perbankan maupun di lembaga-lembaga keuangan lainnya, sangat terbiasa menerapkan ketentuan Buku Ke tiga BW (Burgerlijk Wetboek) yang sudah diterjemahkan. Sehingga untuk memulai suatu transaksi secara syariah tanpa pedoman teknis yang jelas akan sulit sekali dilakukan. Ketika wewenang mengadili sengketa hukum ekonomi syariah menjadi wewenang absolut hakim pengadilan agama, maka dibutuhkan adanya kodifikasi hukum ekonomi syariah yang lengkap agar hukum ekonomi syariah memiliki kepastian hukum dan para Agama membawa implikasi besar terhadap perundang-undangan hakim memiliki rujukan standart dalam menyelesaikan kasus-kasus sengketa di dalam bisnis syariah. Dalam bidang perkawinan, warisan dan waqaf, kita telah memiliki KHI (Kompilasi Hukum Islam), sedangkan dalam bidang ekonomi syariah kita belum memilikinya. Kedudukan KHI secara konstitusional, masih sangat lemah, karena keberadaannya hanyalah sebagai inpres. Karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum yang lebih kuat yang dapat menjadi rujukan para hakim dalam memutuskan berbagai persoalan hukum. Untuk itulah kita perlu merumuskan Kodifikasi Hukum Ekonomi Islam, sebagaimana yang dibuat pemerintahan Turki Usmani bernama Al-Majallah Al-Ahkam al-Adliyah yang terdiri dari 1851 pasal. Kodifikasi adalah himpunan berbagai peraturan menjadi undang-undang atau hal penyusunan kitab perundang-undangan. Dalam sejarahnya, formulasi suatu hukum atau peraturan dibuat secara tertulis yang disebut jus scriptum. Dalam perkembangan selanjutnya lahirlah berbagai peraturan-peraturan dalam bentuk tertulis tersebut yang disebut corpus juris. Setelah jumlah peraturan itu menjadi demikian banyak, maka dibutuhkan sebuah kodifikasi hukum yang menghimpun berbagai macam peraturan perundang-undangan. Para ahli hukum dan hakim pun berupaya menguasai peraturan-peraturan itu dengan baik agar mereka bisa menyelesaikan berbagai macam persoalan hukum yang muncul di tengah masyarakat dengan penuh keadilan dan kemaslahatan. Berdasarkan atas pemikiran itu, maka hukum ekonomi syariah yang berasal dari fikih muamalah, yang telah dipraktekkan dalam aktifitas di lembaga keuangan syariah, memerlukan wadah perundang-undangan agar memudahkan penerapannya dalam kegiatan usaha di lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut. Dalam pengambilan keputusan di Pengadilan dalam bidang ekonomi syariah dimungkinkan adanya perbedaan pendapat. Untuk itulah diperlukan adanya kepastian hukum sebagai dasar pengambilan keputusan di Pengadilan. Terlebih lagi dengan karakteristik bidang muamalah yang bersifat “elastis dan terbuka” sangat memungkinkan berfariasinya putusan-putusan tersebut nantinya yang sangat potensial dapat menghalangi pemenuhan rasa keadilan.

Dengan demikian lahirnya Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah dalam sebuah Kitab-Undang-Undang Hukum Perdata Islam menjadi sebuah keniscayaan. Sebagaimana dimaklumi bahwa formulasi materi Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah tidak terdapat dalam Yurisprudensi di lembaga-peradilan Indonesia. Meskipun demikian, yurisprudensi dalam kasus yang sama bisa dirujuk sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Artinya, keputusan hukum masa lampau itu difikihkan, karena dinilai sesuai dengan syariah. Jadi pekerjaan para mujtahid ekonomi syariah Indonesia, bukan saja merumuskan hukum ekonomi baru yang berasal dari norma-norma fikih/syariah, tetapi bagaimana bisa memfikihkan hukum nasional yang telah ada. Hukum nasional yang bersumber dari KUH Perdata (BW), kemungkinan besar banyak yang sesuai syariah, maka materi dan keputusan hukumnya dalam bentuk yurisprudensi bisa ditaqir atau diadopsi. KUH Perdata (BW) yang mengambil masukan dari Code Civil Perancis ini dalam pembuatannya mengambil pemikiran para pakar hukum Islam dari Mesir yang bermazhab Maliki, sehingga tidak aneh apabila terdapat banyak kesamaan prinsip-prinsip dalam KUH Perdata dengan ketentuan fikih Muamalah tersebut, seperti hibah, wadi'ah dan lain-lain. Selain itu, yurisprudensi putusan ekonomi syariah, mungkin juga bisa dicari dari penerapan hukum adat di dalam putusan pengadilan yang ada di negara kita yang sedikit banyak telah diinspirasi oleh ketentuan hukum Islam. Yang paling bagus adalah merujuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam yang pernah dibuat di zaman Kekhalifahan Turki Usmani yang disebut Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah" KUH Perdata Islam ini dapat dikembangkan dan diperluas bahasannya disesuaikan dengan perkembangan aktivitas perekonomian di zaman modern ini. Selain itu, penyusunan Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah atau Hukum Perdata Islam, harus menggunakan ilmu ushul fiqh dan qawa'id fiqh. Disiplin ini adalah metodologi yurisprudensi Islam yang mutlak diperlukan para mujtahid. Dengan demikian maqashid syariah perlu menjadi landasan perumusan hukum. Metode istihsan, urf, sadd zariah, dan pertimbangan-pertimbangan „kemaslahatan“ menjadi penting. Dengan demikian, diharapkan, selain akan dapat memelihara dan menampung aspirasi hukum serta keadilan masyarakat, Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah juga akan mampu berperan sebagai perekayasa (social engineering) masyarakat muslim Indonesia. Secara teoritis penerapan Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia ini dapat terwujud melalui peran penting pemerintah „Political Will“ Penguasa, sebagaimana telah diterapkan pada Kompilasi Hukum Islam yang ada sekarang ini. Untuk menyusun Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah, peran Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) sangat penting, mengingat IAEI adalah kumpulan para pakar ekonomi syariah Indonesia dari berbagai perguruan tinggi

terkemuka.

Dalam konteks masyarakat, Hukum Ekonomi Syariah berarti Hukum Ekonomi Islam yang digali dari sistem Ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan Fiqih di bidang ekonomi oleh masyarakat. Pelaksanaan Sistem Ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi. Dengan kata lain Sistem Ekonomi Syariah memerlukan dukungan Hukum Ekonomi Syariah untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang mungkin muncul dalam masyarakat.

Produk hukum ekonomi syariah secara kongkret di Indonesia khususnya dapat dilihat dari pengakuan atas fatwa Dewan Syariah Nasional, sebagai hukum materiil ekonomi syariah, untuk kemudian sebagiannya dituangkan dalam PBI atau SEBI. Demikian juga dalam bentuk undang-undang, patwa DSN Merupakan Hukum Positif Mengikat

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Sebelum UU no 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas dicatatkan, sebenarnya Bank Indonesia telah mengeluarkan berbagai surat Edaran tentang tugas DPS bagi lembaga perbankan yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah. Berdasarkan surat edaran No.8/19/DPbs tanggal 24 Agustus 2006 ditegaskan bahwa DPS memiliki tugas, wewenang dan tanggungjawab antar alain memastikan kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional (DSN), menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank, memberi opini dari aspek syari'ah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank, mengkaji produk dan jasa, baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN dan menyampaikan laporan hasil pengawasan syari'ah.

Melihat tugas, wewenang dan tanggungjawab DPS sebagai pihak terafiliasi dan bagian dari lembaga perbankan itu, dapat dipastikan bahwa kualifikasi dan keahlian anggota DPS tidaklah sederhana, tetapi harus memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan. dari aspek integritas, bagi setiap anggota DPS diperlukan:

1. akhlah dan moral yang baik,
2. komitmen untuk mematuhi paraturan perundang-undangan yang berlaku
3. komitmen tinggi terhadap pengembangan perbankan syariah yang sehat,
4. Tidak termasuk dalam dftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia.

Anggota DPS yang memenuhi persyaratan kompetensi adalah orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan pengalaman di bidang syaria'ah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan atau keuangan secara umum.

Fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan hukum positif yang mengikat. Sebab, keberadaannya sering dilegitimasi lewat peraturan perundang-undangan oleh lembaga pemerintah, sehingga harus dipatuhi pelaku ekonomi syariah.

Berangkat dari tiga pertanyaan pokok. Pertama, mengapa ketentuan ekonomi syariah diatur dalam fatwa DSN. Kedua, bagaimana kedudukan fatwa DSN dalam sistem perundang-undangan. Ketiga, bagaimana pemanfaatan fatwa DSN sebagai dasar pertimbangan hukum bagi hakim di lingkungan peradilan agama dan arbiter di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dalam perkara ekonomi syariah.

Saat kegiatan ekonomi syariah mulai berkembang awal tahun 1990-an belum ada aturan terkait ekonomi syariah yang dijalankan lembaga keuangan syariah (LKS). Pembentukan fatwa bidang ekonomi syariah oleh DSN yang dibentuk lewat SK MUI No Kep-754/MUI/II/99- untuk menghindari perbedaan ketentuan kegiatan tertentu yang dibuat Dewan Pengawas Syariah (DPS) di masing-masing LKS.

Bank Syariah atau unit-unit syariah masing-masing punya DPS, kalau misalnya antar DPS berbeda pendapat tentang kegiatan, produk, atau jasa tertentu, ini akan menimbulkan kebingungan, sama halnya di LKS asuransi syariah, pembiayaan syariah, katanya. Lembaga yang bisa mengakomodir pelaku ekonomi syariah saat itu adalah MUI yang sejak awal dilibatkan pemerintah dalam pengkajian dan pelaksanaan ekonomi syariah hingga terbentuknya DSN. Kata lain, lantaran belum ada peraturan ekonomi syariah, keberadaan fatwa DSN hingga kini telah mengeluarkan 73 fatwa- menjadi kebutuhan dan pedoman kegiatan ekonomi syariah. Fatwa DSN ini selain menjadi kebutuhan masyarakat juga untuk keseragaman aturan bagi pelaku ekonomi syariah, kata Yeni.

Dalam perkembangannya, pemerintah -Bank Indonesia, Kementerian Keuangan atau Bapepam-LK- seringkali melibatkan DSN dalam menyusun peraturan. Misalnya, Keputusan Menkeu, Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Ketua Bapepam-LK. DSN kerap diminta membuat fatwa terlebih dahulu ketika pemerintah akan membuat aturan.

Hampir semua peraturan kegiatan ekonomi syariah di bidang perbankan, asuransi syariah, pasar modal syariah menyebutkan prinsip syariah sesuai Al-Quran dan Hadits yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI,. Dengan demikian, fatwa DSN-MUI menjadi pedoman atau

dasar keberlakuan kegiatan ekonomi syariah tertentu bagi pemerintah dan LKS. Jadi fatwa DSN itu bersifat mengikat karena diserap ke dalam peraturan perundang-undangan. Terlebih, adanya keterikatan antara DPS dan DSN karena anggota DPS direkomendasikan oleh DSN. Keterikatan itu juga ketika melakukan tugas pengawasan, DPS harus merujuk pada fatwa DSN. Hakim agama dan arbiter Basyarnas seringkali tak menjadikan fatwa DSN sebagai dasar pertimbangan karena fatwa DSN bersifat tak mengikat seperti halnya Al-Quran, Hadits, dan peraturan perundang-undangan. Para hakim agama dan arbiter tak melihat keterkaitan antara fatwa DSN dan peraturan perundang-undangan, tetapi lebih melihat kedudukan fatwa itu sendiri yang bukan dianggap sebagai sumber hukum Islam yang utama. Secara detil Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dengan fatwa DSN. perbandingan didapatkan ada sekitar 98 pasal dalam KHES yang sama dengan fatwa DSN.

V. Kesimpulan

Sistem ekonomi global mengacu pada cara di mana negara-negara di seluruh dunia terhubung melalui perdagangan internasional, investasi, dan aliran modal. Ada beberapa sistem ekonomi yang digunakan dalam konteks global, yaitu sistem kapitalis, sosialis, dan Islam.

1. **Sistem Kapitalis:** Merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada kepemilikan pribadi atas sumber daya dan faktor produksi. Pada sistem ini, tujuan utama adalah mencapai keuntungan melalui kegiatan ekonomi dan dorongan kompetisi antara perusahaan. Pemerintah dapat campur tangan dalam skala yang terbatas, namun pemilik modal memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan ekonomi.
2. **Sistem Sosialis:** Merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada kepemilikan bersama atau pemerintah atas sumber daya dan faktor produksi. Pada sistem ini, tujuan utama adalah mendistribusikan kekayaan secara merata dan menghilangkan kesenjangan sosial. Pemerintah memiliki peran yang signifikan dalam mengatur ekonomi dan mengambil kebijakan yang mengarah pada kesejahteraan sosial.
3. **Sistem Ekonomi Islam:** Merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip-prinsip tersebut mencakup larangan riba (bunga), larangan judi, larangan ketidakadilan dan ketidakseimbangan dalam transaksi ekonomi, dan pendistribusian kekayaan yang adil. Sistem ini juga mempromosikan tanggung jawab sosial dan kesetaraan kesempatan.

Pengaruh globalisasi terhadap hukum ekonomi Islam cukup kompleks. Di satu sisi, globalisasi dapat memberikan akses yang lebih besar terhadap pasar global bagi

negara-negara dengan sistem ekonomi Islam. Hal ini dapat meningkatkan perdagangan dan investasi dalam lingkungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam. Di sisi lain, globalisasi juga dapat membawa masuk praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah Islam, seperti riba dan spekulasi keuangan. Oleh karena itu, negara-negara dengan sistem ekonomi Islam sering kali harus memikirkan bagaimana menyesuaikan kebijakan ekonomi mereka dengan tantangan globalisasi yang hadir.

VI. Saran

Berdasarkan pembahasan diatas sistem ekonomi global serta pengaruh globalisasi ekonomi terhadap hukum ekonomi Islam ini, perlu di kaji untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi didalam bidang perekonomian karena sistem ekonomi global serta pengaruh globalisasi terhadap hukum ekonomi Islam memiliki peran penting dalam menciptakan kesejahteraan negara.

Dengan demikian sebagai penulis jurnal ini, saya meminta saran dan kritik karena masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki agar teman-teman mahasiswa yang membaca ataupun dosen yang membimbing agar memberikan masukan demi kesempurnaan penulisan jurnal ini yang berjudul " sistem ekonomi global serta pengaruh globalisasi terhadap hukum ekonomi Islam"

VII. Ucapan Terima kasih

Kami mengucapkan terimakasih banyak kepada pabak dosen Aris Nurullah, M.H.I Dan semua penulis buku dan jurnal dimana kami dapat mengambil referensi dari hasilnya

VIII. Referensi

Ade Maman Suherman, 2005, Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global, Ghalia Indonesia, Bogor

Ngadino, Peranan Hukum dalam Globalisasi Ekonomi, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume I No.1 Januari –April 2014

Siti Zulaikha, PENGARUH GLOBALISASI EKONOMI TERHADAP HUKUM EKONOMI ISLAM DI INDONESIA

Halil Khusairi, HUKUM EKONOMI ISLAM

Nandang Ihwanudin, Hukum Ekonomi Syariah dalam Pentas Ekonomi Global dan Pertumbuhan Ekonomi Dunia, isykat, Volume 02, Nomor 01, Juni 2017